



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/0129/DPMPTSP/XI/2025

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Surat Edaran Walikota Depok Nomor 440/363/Disdik/2025 tentang Izin Operasional, Izin Memimpin Satuan Pendidikan dan Pengelolaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari WIWI WINARSIH, S.Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : Dinas Pendidikan Kota Depok tanggal 20 Oktober 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha : **YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH DEPOK**
Nama Sekolah : **SD ISLAM TELADAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH DEPOK**
Alamat Sekolah : Jl. Lesung Raya No.290 RT.004 RW.012 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
Nama Pimpinan : **WIWI WINARSIH, S.Pd**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;

Dikeluarkan di : **DEPOK**

Pada Tanggal : 6 November 2025



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006